

ABSTRAK PERATURAN

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS - PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN - MENTERI KEUANGAN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 197/PMK.06/2019 TANGGAL 23 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019
NO.1686)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendapatkan anggota Dewan Komisaris yang profesional, berintegritas, berdedikasi tinggi, memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan suatu mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297), UU 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756), PP 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.117, TLN No.4556), Perpres RI No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI No.88/PMK.06/2015 (BN Tahun 2015 No.651).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tahapan Penilaian Kelayakan dan Kepatutan meliputi penjaringan orang perseorangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan penilaian akhir oleh Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan. Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan melakukan penilaian akhir terhadap Bakal Calon untuk menentukan kelayakan dan kepatutan Bakal Calon dalam menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Persero. Hasil penilaian akhir masing-masing anggota Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan untuk setiap Bakal Calon ditandatangani oleh masing-masing anggota Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan yang melakukan penilaian. Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, memasuki tahun ketiga masa pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari instansi Pemerintah, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2019 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2019.

Lampiran halaman 24 s.d. 28